

Instrumen Penjaminan Perdagangan Internasional dalam Bingkai Syariah: Kajian Letter of Credit dan Bank Garansi

Tubagus Alif Jalaluddin El Aroby¹, Muhammad Husni Tamam², Rizky Kurniawan³, M. Ade Yudha Wijaya⁴, Syaeful Bahri⁵

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹²³⁴⁵

Email: aliftb87@gmail.com¹; husnitamam06@gmail.com²; rizkikurniawan86750@gmail.com³; adeyudhawijaya@gmail.com⁴; syaeful.bahri@uinbanten.ac.id⁵

Diserahkan tanggal 1 November 2025 | Diterima 21 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 18 Januari 2026

Abstract:

International trade requires financial instruments that build trust among transacting parties while remaining consistent with Sharia principles. This study examines Sharia Letters of Credit (L/C) and Sharia Bank Guarantees from the perspective of contemporary fiqh muamalat, focusing on the application of the wakalah bil ujah contract in Sharia Letters of Credit and the kafalah contract in Sharia Bank Guarantees. Using a qualitative approach with normative library research, the study analyses primary sources comprising fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Bank Indonesia regulations, and classical as well as contemporary fiqh literature. The findings show that the operational framework of Sharia Letters of Credit based on wakalah bil ujah fulfils the pillars and requirements of Islamic contracts, with the Islamic bank acting as the buyer's agent in export-import payments, while Sharia Bank Guarantees based on kafalah position the bank as a guarantor (kafil) whose ujah is permissible as a service fee that is not derived from the guaranteed amount. The application of both instruments in the real sector, particularly in supporting halal exports and mitigating default risk in construction projects, is highly relevant, although procedural refinement, regulatory harmonisation, contractual standardisation, and human-resource capacity building are still needed.

Keywords: Sharia Bank Guarantee; Kafalah; Sharia Letter of Credit; International Trade; Wakalah Bil Ujah.

Abstrak:

Perdagangan internasional membutuhkan instrumen keuangan yang mampu membangun kepercayaan di antara pihak yang bertransaksi sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji Letter of Credit (L/C) Syariah dan Bank Garansi Syariah dari perspektif fikih muamalat kontemporer, dengan fokus pada penerapan akad wakalah bil ujah pada L/C Syariah dan akad kafalah pada Bank Garansi Syariah. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan normatif, penelitian ini menganalisis sumber primer berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme L/C Syariah yang berbasis wakalah bil ujah memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, yakni bank syariah bertindak sebagai wakil pembeli dalam pembayaran ekspor-impor; sementara Bank Garansi Syariah yang berbasis kafalah menempatkan bank sebagai penjamin (kafil) dengan ujah yang dibolehkan sebagai imbalan jasa selama tidak diambil dari nilai pokok yang dijamin. Penerapan kedua instrumen pada sektor riil, khususnya dalam mendukung ekspor produk halal dan memitigasi risiko wanprestasi pada proyek konstruksi, sangat relevan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan prosedur, harmonisasi regulasi, standardisasi akad, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia.

Kata Kunci: Bank Garansi Syariah; Kafalah; Letter of Credit Syariah; Perdagangan Internasional; Wakalah Bil Ujah

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perdagangan lintas batas negara telah menjadi tulang punggung perekonomian global, termasuk bagi Indonesia yang menempatkan ekspor sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Transaksi antara pihak-pihak yang terpisah oleh jarak, yurisdiksi hukum, dan sistem perbankan yang berbeda memunculkan persoalan klasik, yaitu kesenjangan kepercayaan: penjual khawatir tidak menerima pembayaran, sedangkan pembeli khawatir barang tidak dikirim sesuai kesepakatan. Untuk menjembatani persoalan tersebut, praktik perdagangan internasional mengembangkan instrumen penjaminan seperti Letter of Credit (L/C) dan bank garansi yang secara internasional dipayungi oleh Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (International Chamber of Commerce, 2007).

Pada saat yang sama, kebutuhan akan instrumen penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin mendesak seiring pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Pemerintah melalui peta jalan pengembangan keuangan syariah menargetkan penguatan ekosistem keuangan syariah nasional, termasuk pada segmen pembiayaan perdagangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Instrumen konvensional tidak serta-merta dapat diadopsi karena berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam muamalat (Thomas, 2006). Keuangan syariah menuntut agar setiap instrumen ditopang oleh akad yang sah dan berbagi risiko secara adil (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Secara konseptual, dua akad utama dalam fikih muamalat kontemporer menjadi fondasi instrumen penjaminan perdagangan syariah. Pertama, akad wakalah bil ujah, yaitu perwakilan dengan imbalan jasa, yang menjadi landasan operasional L/C Syariah. Kedua, akad kafalah, yaitu akad penjaminan, yang menjadi dasar Bank Garansi Syariah. Kedua akad ini telah memperoleh legitimasi normatif melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, 2002a, 2002b) dan dielaborasi dalam literatur perbankan syariah (Karim, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas instrumen-instrumen ini secara parsial. Usman (2022) menganalisis penerapan prinsip syariah pada produk Letter of Credit di Bank Syariah Indonesia, sedangkan Hasan (2023) mengkaji mekanisme bank garansi syariah berbasis kafalah pada proyek konstruksi. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun cenderung membahas satu instrumen secara terpisah dan belum mengintegrasikan L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah dalam satu kerangka penjaminan perdagangan internasional yang utuh, lengkap dengan implikasinya pada sektor riil.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan berupa kajian terpadu atas dua instrumen penjaminan perdagangan internasional syariah-L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah-yang menautkan landasan fikihnya dengan praktik di sektor riil. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kerangka fikih yang mendasari L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah; (2) bagaimana kedua instrumen tersebut diterapkan dalam aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor produk halal dan mitigasi risiko proyek konstruksi; serta (3) langkah perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual sekaligus rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pengembangan instrumen penjaminan perdagangan berbasis syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada aspek normatif akad dan regulasi, bukan pada pengukuran data lapangan, sehingga analisis diarahkan pada bahan hukum dan literatur (Marzuki, 2010).

Sumber data primer penelitian ini meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, serta Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). Adapun sumber sekunder mencakup kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah bidang hukum ekonomi syariah, buku perbankan syariah, serta laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (2023) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dalam beberapa tahap. Pertama, bahan hukum dan literatur yang relevan diidentifikasi dan diinventarisasi. Kedua, konsep fikih akad wakalah bil ujah dan kafalah dibandingkan dengan praktik operasional L/C dan bank garansi di perbankan syariah. Ketiga, hasil perbandingan diinterpretasikan untuk menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad. Keempat, temuan disintesis menjadi rekomendasi perbaikan prosedur penjaminan perdagangan internasional syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini memaparkan temuan penelitian mengenai kerangka fikih dan mekanisme operasional L/C Syariah serta Bank Garansi Syariah, beserta penerapannya pada sektor riil. Temuan disajikan secara berurutan dari konsep akad, jenis produk, hingga implementasi dalam aktivitas perdagangan internasional.

Letter of Credit (L/C) Syariah

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank penerbit (issuing bank) atas permintaan pembeli (importir/applicant) untuk menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir/beneficiary) sepanjang dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi (International Chamber of Commerce, 2007). Mekanisme L/C konvensional melibatkan empat pihak utama, yaitu importir selaku pemohon, bank penerbit yang membuka L/C, bank penerus atau pengonfirmasi (advising/confirming bank), dan eksportir sebagai penerima. Dalam kerangka syariah, fungsi penjaminan pembayaran tersebut dipertahankan, tetapi mekanismenya disesuaikan agar bebas dari riba dan gharar (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujah pada L/C Syariah

Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa L/C Syariah menggunakan akad wakalah bil ujah sebagai akad utama (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002a, 2002b). Akad ini menempatkan importir sebagai pemberi kuasa (muwakkil) yang menunjuk bank syariah sebagai wakil untuk mengurus pembayaran kepada eksportir dengan imbalan jasa (ujrah). Beberapa ketentuan fikih harus dipenuhi. Pertama, objek wakalah, yaitu pembayaran kepada eksportir, harus ma'lum (jelas dan tertentu). Kedua, ujah ditetapkan secara pasti dalam bentuk nominal, bukan persentase dari

nilai transaksi, agar terhindar dari unsur riba (Karim, 2016). Dengan demikian, keuntungan bank bersumber dari jasa perwakilan, bukan dari pembungaan dana.

Pemenuhan rukun akad menjadi kunci keabsahan L/C Syariah. Rukun wakalah mencakup pihak yang berakad (muwakkil dan wakil), objek yang diwakilkan, serta sighat berupa ijab dan kabul. Dalam L/C Syariah, importir sebagai muwakkil memberikan kuasa yang jelas kepada bank sebagai wakil untuk melakukan pembayaran; objek perwakilan berupa penyelesaian pembayaran yang sah dan tertentu; sedangkan sighat diwujudkan melalui perjanjian pembukaan L/C. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi-misalnya objek yang tidak jelas atau ujah yang dikaitkan dengan bunga-maka akad menjadi cacat secara syar'i. Karena itu, kepatuhan terhadap rukun dan syarat inilah yang menjadi pembeda mendasar antara L/C Syariah dan L/C konvensional (Karim, 2016).

L/C Impor dan Ekspor Syariah

Dalam praktik, L/C Impor Syariah digunakan ketika perusahaan Indonesia mengimpor barang dari luar negeri; atas permintaan importir, bank syariah Indonesia menerbitkan L/C dan seluruh proses pembayaran tunduk pada prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002b). Sebaliknya, L/C Ekspor Syariah digunakan oleh eksportir Indonesia yang menerima L/C dari bank luar negeri; bank syariah Indonesia berperan sebagai advising atau negotiating bank yang memverifikasi dokumen dan meneruskan pembayaran (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002a). Kedua skema ini menegaskan posisi bank sebagai wakil, bukan sebagai pemberi pinjaman berbunga.

Bank Garansi Syariah dan Akad Kafalah

Bank Garansi Syariah berlandaskan akad kafalah. Secara bahasa, kafalah berasal dari akar kata k-f-l yang berarti menanggung atau menjamin. Menurut Al-Zuhaili (2004), kafalah adalah akad yang menggabungkan tanggungan pihak penjamin (kafil) dengan tanggungan pihak yang dijamin (makful 'anhu) dalam pemenuhan suatu kewajiban. Konsep penjaminan ini berakar kuat dalam fikih klasik sebagaimana diuraikan Ibn Qudamah (1984) dan Al-Syafi'i (1993), serta diperkuat oleh kaidah-kaidah fikih muamalat (Djazuli, 2007). Dalam konteks perbankan, Bank Garansi Syariah didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga (beneficiary) atas permintaan nasabah (principal), yakni bank berkomitmen memenuhi kewajiban nasabah apabila nasabah wanprestasi (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Dalam fikih, kafalah dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain kafalah bi al-nafs (penjaminan atas kehadiran diri seseorang) dan kafalah bi al-mal (penjaminan atas pemenuhan kewajiban harta). Bank Garansi Syariah pada dasarnya merupakan penerapan kafalah bi al-mal karena bank menjamin pemenuhan kewajiban finansial atau kontraktual nasabah kepada pihak ketiga. Rukun kafalah meliputi penjamin (kafil), pihak yang dijamin (makful 'anhu), penerima jaminan (makful lahu), objek jaminan (makful bih), serta sighat. Seluruh rukun tersebut terpenuhi dalam praktik bank garansi: bank berperan sebagai kafil, nasabah sebagai makful 'anhu, pemberi proyek sebagai makful lahu, dan kewajiban kontraktual sebagai makful bih (Al-Zuhaili, 2004).

Jenis Jaminan dan Ketentuan Ujah

Bank Garansi Syariah mencakup beberapa jenis produk sesuai kebutuhan sektor riil. Pertama, jaminan pelaksanaan (performance bond), yaitu garansi yang menjamin bahwa pihak yang dijamin akan melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kedua, jaminan penawaran (bid

bond), yang melindungi pemberi proyek apabila pemenang tender mengundurkan diri atau menolak menandatangani kontrak. Jenis lain meliputi jaminan uang muka (advance payment bond) dan jaminan pemeliharaan (maintenance bond). Ketentuan ujarah atas jasa penjaminan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, dengan syarat ujarah ditetapkan sebagai nominal yang disepakati di muka dan tidak dikaitkan dengan nilai pokok yang dijamin (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan prinsip syariah dalam pelayanan jasa bank (Bank Indonesia, 2007).

Tabel 1. Perbandingan L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah

Aspek	L/C Syariah	Bank Garansi Syariah
Akad utama	Wakalah bil ujarah (perwakilan dengan imbalan)	Kafalah (penjaminan)
Posisi bank	Wakil (muwakkil-wakil) dalam pembayaran	Penjamin (kafil) atas kewajiban nasabah
Fungsi utama	Menjamin pembayaran ekspor-impor	Menjamin pemenuhan kewajiban kontraktual
Dasar fatwa DSN-MUI	No. 34 & 35/DSN-MUI/IX/2002	No. 11/DSN-MUI/IV/2000
Sumber pendapatan bank	Ujarah atas jasa perwakilan	Ujarah atas jasa penjaminan
Dasar penetapan ujarah	Nominal pasti, bukan persentase nilai transaksi	Nominal disepakati, tidak dari nilai pokok
Aplikasi sektor riil	Ekspor produk halal, trade finance	Proyek konstruksi, tender, infrastruktur

Implementasi pada Sektor Riil

Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen dan eksportir produk halal dunia, dengan nilai ekspor yang terus tumbuh dari tahun ke tahun (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024). L/C Syariah berperan krusial dalam ekosistem ekspor halal karena memberikan kepastian pembayaran tanpa melanggar prinsip syariah, sehingga memperkuat daya saing pelaku usaha. Sejumlah bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat, telah mengembangkan produk L/C Syariah yang terintegrasi dengan layanan trade finance (Usman, 2022). Dukungan ini selaras dengan arah kebijakan penguatan keuangan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Mitigasi Risiko Wanprestasi pada Proyek Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu bidang yang paling intensif menggunakan bank garansi karena proyek infrastruktur memerlukan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Penerapan Bank Garansi Syariah pada proyek berbasis syariah-seperti pembangunan kawasan industri halal atau fasilitas pendidikan Islam-memberikan nilai tambah berupa kepatuhan syariah sekaligus mitigasi risiko wanprestasi (Hasan, 2023). Melalui akad kafalah, bank menanggung risiko kegagalan pihak yang dijamin sehingga pemberi proyek memperoleh perlindungan tanpa terjebak pada skema berbasis bunga.

Pembahasan

Bagian ini menafsirkan temuan di atas dengan membandingkannya terhadap instrumen konvensional, mendialogkannya dengan penelitian terdahulu dan teori ekonomi Islam, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Secara teoretis, pengembangan kedua instrumen ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem keuangan Islam yang utuh (Mannan, 1997; Siddiqi, 2006), termasuk dalam ranah hukum komersial Islam (Kamali, 2000).

Perbedaan dengan Instrumen Konvensional

Perbedaan mendasar antara instrumen syariah dan konvensional terletak pada sumber keuntungan dan struktur akadnya. Pada L/C dan bank garansi konvensional, bank dapat memperoleh pendapatan dari bunga atas dana yang ditalangi maupun dari provisi yang dihitung sebagai persentase nilai transaksi, yang berpotensi mengandung riba. Sebaliknya, pada instrumen syariah, pendapatan bank bersumber dari ujarah, yaitu imbalan jasa yang ditetapkan secara pasti dan tidak dikaitkan dengan nilai pokok yang dijamin atau ditalangi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Instrumen syariah juga mensyaratkan kejelasan objek serta menghindari spekulasi (gharar) dan unsur perjudian (maysir), sehingga setiap transaksi harus memiliki dasar yang riil dan transparan (Thomas, 2006). Dengan demikian, kesesuaian syariah tidak hanya bersifat formal pada penamaan akad, tetapi substantif pada mekanisme dan sumber keuntungannya.

Analisis: Relevansi dan Tantangan Implementasi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah memiliki landasan yang kokoh. Hasil ini sejalan dengan Usman (2022) yang menemukan bahwa penerapan prinsip syariah pada produk L/C di Bank Syariah Indonesia telah berjalan, serta Hasan (2023) yang menunjukkan kelayakan bank garansi berbasis kafalah pada proyek konstruksi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembacaan terpadu kedua instrumen dalam satu kerangka penjaminan perdagangan internasional, sehingga memperlihatkan kesinambungan antara akad wakalah bil ujarah dan kafalah dalam menopang aktivitas ekspor-impor maupun proyek riil.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik. Keterbatasan jaringan bank koresponden syariah internasional, ketiadaan standardisasi dokumen, serta minimnya sumber daya manusia yang menguasai trade finance syariah menjadi tantangan utama. Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem keuangan syariah tidak cukup berhenti pada aspek legal-formal, melainkan menuntut penguatan kelembagaan dan kapasitas secara menyeluruh (Mannan, 1997; Siddiqi, 2006). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan pengembangan infrastruktur pendukung menjadi prasyarat agar potensi instrumen ini terealisasi secara optimal.

Rekomendasi Perbaikan Prosedur Penjaminan

Pertama, diperlukan standardisasi dokumen akad pada seluruh bank syariah agar terdapat keseragaman klausul wakalah bil ujarah dan kafalah, sehingga mengurangi risiko sengketa dan menyederhanakan proses verifikasi dokumen lintas bank.

Kedua, penguatan jaringan bank koresponden syariah internasional menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dapat mendorong pembentukan lembaga kliring (clearing house) syariah untuk memperlancar penyelesaian transaksi L/C Syariah antarnegara.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan internasional syariah harus menjadi prioritas, mengingat negosiasi dengan bank asing menuntut penguasaan teknis trade finance sekaligus pemahaman fikih muamalat.

Keempat, otoritas perlu menerbitkan regulasi khusus yang mengatur L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah secara menyeluruh, mencakup standar pelaporan, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pengawasan, sejalan dengan peta jalan keuangan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa L/C Syariah yang berbasis akad wakalah bil ujah dan Bank Garansi Syariah yang berbasis akad kafalah merupakan instrumen penjaminan perdagangan internasional yang memiliki landasan fikih kuat dan memenuhi rukun serta syarat akad dalam hukum Islam. Pada L/C Syariah, bank berkedudukan sebagai wakil pembeli dalam pembayaran ekspor-impor, sedangkan pada Bank Garansi Syariah bank berkedudukan sebagai penjamin atas kewajiban nasabah, dengan ujah yang dibolehkan sebagai imbalan jasa selama tidak diambil dari nilai pokok yang dijamin. Penerapan kedua instrumen pada sektor riil, khususnya dalam mendukung ekspor produk halal dan memitigasi risiko wanprestasi proyek konstruksi, terbukti relevan. Namun, efektivitasnya masih memerlukan standardisasi akad, penguatan jaringan bank koresponden syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi.

SARAN

Penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap akad dan regulasi, sehingga belum menyentuh data empiris implementasi di lapangan. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi empiris atau studi kasus pada bank syariah tertentu untuk mengukur efektivitas dan kendala penerapan L/C Syariah dan Bank Garansi Syariah. Bagi praktisi dan regulator, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun standardisasi akad dan regulasi khusus instrumen penjaminan perdagangan internasional syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syafi'i, M. ibn I. (1993). *Al-Umm* (Jilid 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 6). Dar al-Fikr.
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/ C) Ekspor Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/ C) Impor Syariah*.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- Hasan, H. (2023). Mekanisme bank garansi syariah dalam proyek konstruksi berbasis prinsip kafalah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 112-130.
- Ibn Qudamah. (1984). *Al-Mughni* (Jilid 5). Dar al-Fikr.
- International Chamber of Commerce. (2007). *Uniform customs and practice for documentary credits (UCP*

- 600) (ICC Publication No. 600).
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (Edisi ke-2). Wiley.
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic commercial law: An analysis of futures and options*. Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Indonesia halal ecosystem report 2024*. KNEKS.
- Mannan, M. A. (1997). *Pengantar ekonomi Islam: Teori dan praktik* (Nastangin, Penerj.). Dana Bhakti Wakaf.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023-2027*. OJK.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.
- Thomas, A. (Ed.). (2006). *Interest in Islamic economics: Understanding riba*. Routledge.
- Usman, M. (2022). Analisis penerapan prinsip syariah pada produk letter of credit di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45-62.